



KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 156 TAHUN 2022

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon;
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 24 JANUARI 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA, 00


Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
7. Camat Nusaniwe di Ambon;

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 156 TAHUN 2022 TANGGAL 24 JANUARI 2022

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/ UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
1.	DOLPINA PETRONELA TAHALELE 19651117 198703 2 012	Penata Muda Tk.I III/b	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Batu Gajah Kota Ambon	Pengelola Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon
2.	DELVIE MARLEN MATITAPUTTY, S.Sos 19801213 200801 2 020	Penata Muda Tk.I III/b	Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Kelurahan Ahusen Kota Ambon
3.	HASTUTY ELY 19720206 199802 2 001	Pengatur Tk.I II/d	Bendahara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon	Bendahara pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon
4.	HARYANI 19850116 200801 2 002	Pengatur II/c	Pengelola Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Bendahara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon


a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, Ca

Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003